

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul, terdapat dua kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah:

1. Implementasi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul menganalogikan pada zakat emas dan perak, nishab dalam satu tahun yakni sebesar emas 85 gram dengan kadar 2.5%. Hal ini berpedoman pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Gaji karyawan yang sudah mencapai 42.500.000 dalam setahun atau dalam sebulan sejumlah 3.350.000 maka wajib membayar zakat profesi. Dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2018 dijelaskan bahwa objek zakat bagi pejabat dan aparatur negara tidak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap dan penghasilan yang wajib dizakatai adalah penghasilan bersih. BAZNAS melakukan penghimpunan zakat profesi sebesar 2.5% berdasarkan gaji pokok pada saat diterima dan belum termasuk tunjangan kinerja dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap. Penghimpunan zakat profesi dilakukan setiap bulan apabila pendapatannya mencapai *nishab* selama satu tahun.
2. Implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul pada tahun 2018 mendistribusikan zakat kepada 5 asnaf yaitu untuk fakir, miskin, amil, fisabilillah dan ibnu sabil. Pendayagunaan

zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul didayagunakan untuk usaha produktif dan konsumtif, hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 dan 2. Porsi pembagian zakat berdasarkan program yaitu untuk bidang pendidikan 28%, bidang kesehatan 8%, bidang kemanusiaan 6%, bidang ekonomi 44%, dan bidang advokasi dan dakwah 14%.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peneliti kurang dalam melakukan pengamatan dan observasi secara mendalam di lingkungan BAZNAS. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pengamatan dan observasi ke beberapa karyawan, mustahik, maupun muzakki sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.
2. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara meluas agar masyarakat dapat mengetahui adanya kewajiban membayar zakat profesi.